



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan terbesar negara yang dikelola pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara memperoleh pendapatan pajak yang berasal dari penyeteroran, pemotongan maupun pemungutan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, salah satunya adalah perusahaan.

Seiring dengan berjalannya waktu, meningkatnya jumlah penduduk, upaya negara untuk selalu memperbaiki diri serta kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan, kenyamanan, dan segala aspek yang menjadi tujuan negara, pemerintah terus berupaya memberikan sarana dan prasana yang dapat membuat itu semua terwujud. Hal tersebut juga merupakan bentuk dari salah satu aspek perpajakan, yaitu aspek ekonomi. Waluyo (2011), mengungkapkan bahwa dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi

kepentingan bersama. Tentunya dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan negara.

Perkembangan dunia bisnis, keterbukaan ekonomi dan kondisi keuangan yang semakin transparan, menjadikan perusahaan dan industri berlomba-lomba untuk semakin mengembangkan bisnisnya, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban dan meningkatkan laba perusahaan. Seperti misalnya beban pajak, karena bagi negara pajak merupakan pendapatan sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban. Perbedaan kepentingan antara pihak fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak kepada negara, perusahaan melakukan sebuah perencanaan pajak. Salah satu bentuk dari perencanaan pajak adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak, sehingga *tax avoidance* bukan pelanggaran Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut Hutagoal (2007) dalam Dewi dan Jati (2014), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Dikatakan dalam penelitiannya (Khurana dan Moser, 2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012), yakni aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya

semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Meskipun praktek *tax avoidance* dikatakan tidak melanggar ketentuan perpajakan, tetapi praktek dari perilaku penghindaran pajak ini dapat memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan reputasi yang buruk di mata publik apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak melewati batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Maka dari itu, ada baiknya perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, karena tidak selamanya praktek perilaku penghindaran pajak dapat dibenarkan untuk alasan kebaikan aspek keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, dkk, 2006 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, *Corporate Governance* merupakan suatu bentuk kepatuhan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. *Corporate Governance* merupakan suatu bentuk tata kelola perusahaan yang memiliki prinsip-prinsip keterbukaan informasi (*tranparency*), akuntabilitas (*accountanbility*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan & kewajaran (*fairness*). Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *corporate governance* secara konsisten

terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Supaya penerapan *corporate governance* dapat diimplementasikan dengan baik pada suatu perusahaan, maka dibutuhkan organ-organ untuk membantu dan mendukung pada pelaksanaan *corporate governance* tersebut. Beberapa mekanismenya meliputi kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite audit.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan institusional diharapkan mampu memberikan kontrol yang baik (Tarjo, 2008 dalam Sartika, 2012). Dengan adanya kontrol yang baik yang diberikan oleh investor institusional maka mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan efisiensi beban pajaknya.

Salah satu elemen terpenting dalam *Corporate Governance* adalah transparansi. Untuk mengetahui laporan keuangan transparansi atau tidak dapat dilihat dari kualitas audit atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas dan transparan. Oleh karena itu, semakin baik kualitas audit yang diberikan kepada perusahaan, maka tindakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* juga semakin baik.

Sejak penerapan *corporate governance* direkomendasikan oleh Bursa Efek Indonesia untuk diterapkan pada perusahaan yang *listing* di BEI, komite audit

menjadi salah satu komponen umum dalam *corporate governance*. Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2013). Sehingga berjalannya fungsi komite audit dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajaknya.

Tujuan perusahaan didirikan tidak lain adalah untuk menghasilkan keuntungan (*profit*), selain untuk menghidupi dirinya sendiri juga untuk mensejahterakan pemilik dan juga pemegang saham. *Profitabilitas* dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari serangkaian kegiatan bisnis dan aktivitas ekonomi yang dilakukan sepanjang periode akuntansi. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan *return to assets ratio (ROA)*. *ROA* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA*, maka akan semakin bagus performa perusahaan. *ROA* berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010 dalam Kurniasih dan Sari, 2013)

Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak

Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *debt to equity ratio (DER)*. Nilai *DER* yang tinggi berarti jumlah kewajiban perusahaan lebih tinggi daripada jumlah modal yang dimilikinya sendiri. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang untuk mengurangi pajak. Dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (Ozkan, 2001 dalam Agusti, 2014). Menurut Noor *et al.* (2010) dalam Singly dan Sukartha (2015), menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tarif efektif pajak yang baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) adalah:

1. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variabel independen, yaitu komite audit dan *leverage* serta merubah variabel independen *ROA* menjadi profitabilitas. Penambahan kepemilikan institusional dan kualitas audit sebagai variabel independen mengacu pada penelitian yang dilakukan Annisa (2012).

2. Periode waktu dan sampel penelitian

Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2011-2013, yang menjadikan perusahaan sektor manufaktur sebagai sampel dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, maka penelitian ini diberi judul “***Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance***”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menetapkan perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013 sebagai objek penelitian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite audit. Ditambah dengan variabel independen lain berupa *profitabilitas* yang diproksikan dengan rasio *return on asset* dan *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* yang mempengaruhi *tax avoidance*.

1.3 Rumusan Masalah

Perusahaan yang berhasil mencapai tujuannya adalah perusahaan yang dikelola dengan baik. Pengelolaan perusahaan yang baik mewajibkan adanya prinsip-prinsip *corporate governance* yang harus diimplementasikan. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan perusahaan dapat hidup berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi para *stakeholder*.

Dalam melakukan praktik *tax avoidance* tergantung pada dinamika *corporate governance* yang ada dalam perusahaan, karena *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penilaian yang dilakukan oleh investor terhadap perusahaan adalah melalui

kinerja keuangan yang menghasilkan laba atau profitabilitas yang juga dipengaruhi oleh *leverage* yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, profitabilitas dan *leverage* secara langsung berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

5. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, profitabilitas, dan *leverage* secara langsung terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang menggunakan, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dalam menjadi wajib pajak yang patuh pada peraturan dan regulasi serta pentingnya melakukan tata kelola perusahaan yang baik sehingga menjadikan perusahaan memiliki nilai yang baik dalam segala aspek.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai *tax avoidance*, sehingga masyarakat menjadi kritis dan menanamkan kesadaran akan patuh terhadap regulasi serta menjadi wajib pajak yang patut dicontoh, guna mewujudkan tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

4. Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan wawasan, menjadi referensi dalam bahan belajar, serta untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi secara ringkas yang menggambarkan isi dari skripsi dan mengenai gambaran umum permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan antara lain latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi acuan dan dasar permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini dijelaskan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dari munculnya hipotesis penelitian. Serta dijelaskan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel bebas dan terikat yang diuji, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, metode analisis data dan mengenai uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikoloniaritas sebelum analisis data dilakukan. Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai interpretasi atas hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai simpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan uraian atas jawaban dari setiap perumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan mengenai keterbatasan di dalam penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

U
M
M
N